



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871

Website : [dpmpptsp.niaskab.go.id](http://dpmpptsp.niaskab.go.id) | E-Mail : [dpmpptsp@niaskab.go.id](mailto:dpmpptsp@niaskab.go.id)

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL ( P N F )

NOMOR : 503/0005/DPM-PTSP/PNF/VI/2022

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Permohonan Pemohon Nomor : 421.3/009-PH/PKBM/IDG/2022 tentang Permohonan Izin Pendirian PKBM Honi tanggal 31 Mei 2022;
  3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.9/4143-PNFD/2022 tanggal 20 Juni 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

### PKBM HONI

Satuan Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Arah Telukdalam Dusun III, Desa Tetehosi Kec. Idanogawo Kab. Nias
Nama Penanggungjawab	: WARLING TELAUMBANUA, SE
Penyelenggaraan Program	: Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C), Pendidikan Keterampilan Kerja (Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kerajinan dan Industri, Bimbingan Belajar dan Konseling, Olahraga dan Rekreasi, Manajemen dan Perbankan) dan Pendidikan Lainnya
Status	: Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berfungsi sebagai Izin Operasional / Komersial untuk Satuan Pendidikan tersebut di atas dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Gido, 4 Juli 2022  
a.n. BUPATI NIAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS  
04/07/2022 15:14:53



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730522 199203 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertinggal.